



Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 21/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : NUR KHASIN bin KASI (alm);
Tempat lahir : Jepara;
Umur/Tgl.lahir : 38 tahun / 6 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kalipucang Kulon RT.003/RW.001, Kec. Welahan, Kabupaten Jepara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, pada tanggal 4 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 3 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Januari 2024 Nomor 21/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Januari 2024 Nomor 21/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 160/Pid.Sus./2023/PN Jpr tanggal 30 November 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa, Terdakwa NUR KHASIN Bin KASI (Alm.) pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib. bertempat di Jalan Raya Guwosobokerto, Desa Sidigede, Kec Welahan, Kab. Jepara dan hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 12.10 Wib. bertempat di sebuah bangunan di Perumahan Graha Panca Mustika, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Raya Guwosobokerto, Desa Sidigede, Kec Welahan, Kab. Jepara Petugas Bea dan Cukai Kudus melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Sigras warna hitam nomor polisi H-1012-FP yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan isi muatan kendaraan tersebut menemukan 41 paket dengan total 40.480 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sudah dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang akan dikirim kepada pembeli melalui jasa pengiriman ID Ekspres

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangawen Demak, dari hasil interogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) di bangunan yang beralamat di Perumahan Graha Panca Mustika, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 12.10 WIB Petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus melakukan penindakan ke alamat tersebut dan menemukan 308.960 batang BKC HT berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dan sebagian dilekati pita cukai palsu;

- Bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang ditemukan Petugas Bea dan Cukai Kudus baik yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi H-1012-FP maupun di dalam bangunan yang beralamat di Perumahan Graha Panca Mustika, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual atau disediakan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1), disebutkan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Bahwa, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara berupa nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi sekitar Rp.300.871.721,- (Tiga Ratus Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa NUR KHASIN Bin KASI (Alm.) pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib. bertempat di Jalan Raya Guwosobokerto, Desa Sidigede, Kec Welahan, Kab. Jepara dan hari

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 12.10 Wib. bertempat di sebuah bangunan di Perumahan Graha Panca Mustika, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa memiliki izin menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Raya Guwosobokerto, Desa Sidigede, Kec Welahan, Kab. Jepara Petugas Bea dan Cukai Kudus melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi H-1012-FP yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan isi muatan kendaraan tersebut menemukan 41 paket dengan total 40.480 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sudah dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang akan dikirim kepada pembeli melalui jasa pengiriman ID Ekspres Karangawen Demak, dari hasil interogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) di bangunan yang beralamat di Perumahan Graha Panca Mustika, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 12.10 WIB Petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus melakukan penindakan ke alamat tersebut dan menemukan 308.960 batang BKC HT berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dan sebagian dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang ditemukan Petugas Bea dan Cukai Kudus baik yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi H-1012-FP maupun di dalam bangunan yang beralamat di Perumahan Graha Panca Mustika, Desa Ngroto,

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual atau disediakan untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1), disebutkan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Bahwa, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara berupa nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi sekitar Rp.300.871.721,- (Tiga Ratus Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor PDS-06/JPARA /Pt.3/10/2023 tanggal 29 November 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR KHASIN bin KASI (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR KHASIN bin KASI (Alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.601.757.442,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) {2x nilai kerugian keuangan negara = 2 x Rp. 300.878.721,00} dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.200 batang BKC HT jenis SKM Merek "Luffman Light AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai;
 - 23 (dua puluh tiga) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.600 batang BKC HT jenis SKM Merek "Luffman American Blend" (merah) tanpa dilekati pita cukai;
 - 12 (dua belas) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 2.400 batang BKC HT jenis SKM Merek "Lois L BOLD (hitam)" tanpa dilekati pita cukai;
 - 6 (enam) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.200 batang BKC HT jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
 - 5 (lima) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.000 batang BKC HT jenis SKM Merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 8 (delapan) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.600 batang BKC HT jenis SKM Merek "CLASS MANGO TOP" tanpa dilekati pita cukai;
 - 17 (tujuh belas) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 3.400 batang BKC HT jenis SKM Merek "Surya GALAXY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
 - 4 (empat) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 800 batang BKC HT jenis SKM Merek "GUCCI" tanpa dilekati pita cukai;
 - 2 (dua) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 400 batang BKC HT jenis SKM Merek "RASTEL BOLD" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2023 dengan HJE Rp 7.275,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 118,- perbatang;
 - 1 (satu) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 200 batang BKC HT jenis SKM Merek "Coffee StiK ORIGIN" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2023 dengan HJE Rp 7.275,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 118,- perbatang;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 600 batang BKC HT jenis SKM Merek "SENDANG BIRU" tanpa dilekati pita cukai;
- 29 (dua puluh Sembilan) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 5.800 batang BKC HT jenis SKM Merek "GICO" tanpa dilekati pita cukai;
- 21 (dua puluh satu) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.200 batang BKC HT jenis SKM Merek "AXA BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 21 (dua puluh satu) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.200 batang BKC HT jenis SKM Merek "FLASH BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 11 (sebelas) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 2.200 batang BKC HT jenis SKM Merek "DALILL BOLD FINE CUT FILTER" tanpa dilekati pita cukai;
- 12 (dua belas) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 2.400 batang BKC HT jenis SKM Merek "BOSHE BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 5 (lima) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.000 batang BKC HT jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
- 4 (empat) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 800 batang BKC HT jenis SKM Merek "LiNK BOLD" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2023 dengan HJE Rp 7.275,00 isi 12 batang kode personalisasi "ATLAS>>>00" tarif Rp 118,- perbatang;
- 4 (empat) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 800 batang BKC HT jenis SKM Merek "L.4. BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 2 (dua) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 400 batang BKC HT jenis SKM Merek "GLS Sport" tanpa dilekati pita cukai; -
- 3 (tiga) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 600 batang BKC HT jenis SKM Merek "HMIN BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 4 (empat) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 640 batang BKC HT jenis SKM Merek "POETRA MATOA" tanpa dilekati pita cukai;
- 2 (dua) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 400 batang BKC HT jenis SKM Merek "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis merek VISION warna biru-hijau berisi cacatan penjualan rokok.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A33 warna putih dengan Nomer IMEI 1 : 869225051955519 IMEI 2 : 869225051955501;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4x warna hitam dengan Nomer IMEI 1 : 864744038334304 IMEI 2 : 864744038334312;
 - 1 (satu) unit mobil Minibus Merek Daihatsu tipe Sigra 1.0 M M/T warna hitam dengan plat nomor terpasang H-1012-FP beserta kunci starternya;
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.09533783 dengan plat nomor H-1012-FP;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu Debit Mandiri warna abu abu nomor 6032-9848-3467-5955;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan Nomor: 160/Pid.Sus./2023/PN Jpr tanggal 30 November 2023 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Khasin Bin Kasi (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Izin Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran atau Tidak Dilekati Pita Cukai*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp601.757.442,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) {2x nilai kerugian keuangan negara = 2 x Rp300.878.721,00} dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.200 batang BKC HT jenis SKM Merek "Luffman Light AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai;
 - 23 (dua puluh tiga) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.600 batang BKC HT jenis SKM Merek "Luffman American Blend" (merah) tanpa dilekati pita cukai;
 - 12 (dua belas) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 2.400 batang BKC HT jenis SKM Merek "Lois L BOLD (hitam)" tanpa dilekati pita cukai;
 - 6 (enam) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.200 batang BKC HT jenis SKM Merek "SUMBER BARU SBR" tanpa dilekati pita cukai;
 - 5 (lima) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.000 batang BKC HT jenis SKM Merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 8 (delapan) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.600 batang BKC HT jenis SKM Merek "CLASS MANGO TOP" tanpa dilekati pita cukai;
 - 17 (tujuh belas) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 3.400 batang BKC HT jenis SKM Merek "Surya GALAXY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
 - 4 (empat) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 800 batang BKC HT jenis SKM Merek "GUCCI" tanpa dilekati pita cukai;
 - 2 (dua) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 400 batang BKC HT jenis SKM Merek "RASTEL BOLD" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2023 dengan HJE Rp 7.275,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 118,- perbatang;
 - 1 (satu) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 200 batang BKC HT jenis SKM Merek "Coffee StiK ORIGIN" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2023 dengan HJE Rp 7.275,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp118,- perbatang;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 600 batang BKC HT jenis SKM Merek "SENDANG BIRU" tanpa dilekati pita cukai;
- 29 (dua puluh Sembilan) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 5.800 batang BKC HT jenis SKM Merek "GICO" tanpa dilekati pita cukai;
- 21 (dua puluh satu) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.200 batang BKC HT jenis SKM Merek "AXA BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 21 (dua puluh satu) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.200 batang BKC HT jenis SKM Merek "FLASH BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 11 (sebelas) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 2.200 batang BKC HT jenis SKM Merek "DALILL BOLD FINE CUT FILTER" tanpa dilekati pita cukai;
- 12 (dua belas) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 2.400 batang BKC HT jenis SKM Merek "BOSHE BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 5 (lima) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.000 batang BKC HT jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
- 4 (empat) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 800 batang BKC HT jenis SKM Merek "LiNK BOLD" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2023 dengan HJE Rp 7.275,00 isi 12 batang kode personalisasi "ATLAS>>>00" tarif Rp 118,- perbatang;
- 4 (empat) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 800 batang BKC HT jenis SKM Merek "L.4. BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 2 (dua) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 400 batang BKC HT jenis SKM Merek "GLS Sport" tanpa dilekati pita cukai; -
- 3 (tiga) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 600 batang BKC HT jenis SKM Merek "HMIN BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 4 (empat) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 640 batang BKC HT jenis SKM Merek "POETRA MATOA" tanpa dilekati pita cukai;
- 2 (dua) slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 400 batang BKC HT jenis SKM Merek "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) buah buku tulis merek VISION warna biru-hijau berisi cacatan penjualan rokok.
dimusnahkan;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A33 warna putih dengan Nomer IMEI 1 : 869225051955519 IMEI 2 : 869225051955501;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4x warna hitam dengan Nomer IMEI 1 : 864744038334304 IMEI 2 : 864744038334312;
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit mobil Minibus Merek Daihatsu tipe Sibra 1.0 M M/T warna hitam dengan plat nomor terpasang H-1012-FP beserta kunci starternya;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.09533783 dengan plat nomor H-1012-FP;
- 1 (satu) buah kartu Debit Mandiri warna abu abu nomor 6032-9848-3467-5955;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 45/Akta.Pid./2023/PN.Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 160/Pid.Sus./2023/PN Jpa tanggal 30 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding Nomor.160/Pid.Sus/2023/PN Jpa jo 45/Akta.Pid/2023/PN.Jpa tanggal 7 Desember 2023 bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 7 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri jepara, pada tanggal 8 Desember 2023 telah disampaikan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor.160/Pid Sus/2023/PN.Jpa, masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 7 Desember 2023 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jepara belum memenuhi rasa keadilan pada masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara karena mengurangi pendapatan negara dari sektor cukai;
- Pendapatan negara salah satunya dari sektor cukai sangat diperlukan untuk membantu jalannya roda perekonomian negara dalam melaksanakan program-program pemerintah, apabila hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana "Cukai" tidak menimbulkan efek jera maka akan semakin banyak pelaku-pelaku tindak pidana "Cukai" lainnya, sehingga semakin banyak pula kerugian negara akibat kurangnya pendapatan dari sektor cukai;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam industri rokok ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 160/Pid.Sus./2023/PN Jpa tanggal 30 November 2023 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta menerapkan dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 160/Pid.Sus./2023/PN Jpa tanggal 30 November 2023, dan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama khusus yng berkaitan pertimbangan Pengembalian Barang Bukti berupa kendaraan Daihatsu Sigr Nopol H 1012 FP yang dikembalikan kepada terdakwa adalah hal yang tepat kerana Majelis HaKim Tingkat

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG



Banding lebih melihat masalah perdatanya yaitu ada pengalihan dibawah tangan antara MARYOTO dengan terdakwa dan dengan alasan memberikan penyelesaian terbaik diantara yaitu Finance sebagai pemegang Finducia, Debetur Maryoto dan Terdakwa, maka adalah sangat tepat kendaraan tersebut dikembalikan kepada terdakwa, yang tentunya juga memberikan kesempatan kepada tiga pihak tersebut menyelesaikan masalah perdatanya, oleh karenanya putusan yang diminta banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 160/Pid.Sus./2023/PN Jpa tanggal 30 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami Tajudin,S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Suko Triyono,S.H.MHum. dan. M.Saptono,S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua

Ttd.
Suko Triyono,S.H.MHum

Ttd.
Tajudin,S.H.

Ttd.
M.Saptono,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.
Rusbesari Kusdiani Putri,S.H.,M.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 21/PID.SUS /2024/PT SMG